



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK 17070xxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Tapus, 30 April 1993, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Kabupaten Lebong, Nomor HP 0822xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK 17021xxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Batu Kalung, 03 Januari 1992, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 14/Pdt.G/2022/PA.Lbg, tanggal 11 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2020 di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Kabupaten Lebong, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx / xx / VIII / 20xx . yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Topos tanggal 16 Agustus 2020;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sampai saat ini belum dikarunia anak;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kotrakan di Riau selama 3 Bulan, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di kelurahan Topos, selama 3 Bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Kabupaten Lebong selama 3 Bulan, sampai pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan November 2020 sampai dengan Sekarang antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kehidupan sehari-hari orang tua penggugat yang mencukupi;

b. Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2021, berawal ketika penggugat menasehati tergugat untuk giat bekerja namun tergugat tidak terima di nasehati, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, sejak 26 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang selama 11 bulan Karena Tergugat. Telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Kabupaten Lebong, dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Rejang Lebong;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa karena pencabutan perkara cerai gugat dilakukan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan permohonan Penggugat tersebut tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, karenanya pencabutan yang demikian dapat dibenarkan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Lbg, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.475.000.00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, Oleh **Agus Alamsyah, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Veby Erdita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Agus Alamsyah, S.H.
Panitera Pengganti,

Veby Erdita, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya :	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
2.	Biaya Proses :	Rp	50.000,00
3.	Biaya :	Rp	355.000,00
Panggilan			

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Relas :	Rp	20.000,00
Panggilan		
5. Redaksi :	Rp	10.000,00
6. Meterai :	Rp	10.000,00
Jumlah :	Rp	475.000,00

Terbilang : *(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);*

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 14/Pdt.G/2022/PA.Lbg